



PUTUSAN

Nomor: 47/PID.B/2016/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI.**
Tempat Lahir : Balleangin.
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/5 September 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Balleanging Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penangkapan dan penahanan serta penetapan :

1. Penyidik, tanggal 28 Desember 2015 No. Pol.: SP.Kap/11/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015.
2. Penyidik, tanggal 29 Desember 2015 No. Pol.: SP.Han/10/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 29 Desember 2015 s/d tanggal 17 Januari 2016.
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 13 Januari 2016 No.: B-03/R.4.22/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 26 Februari 2016.
4. Penuntut Umum, tanggal 25 Februari 2016 No.: Print-12/R.4.22/Epp.2/02/2016, sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 15 Maret 2016 No.: 05/Pen.Pid/2016/PN.BLK, sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 14 April 2016



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim, tanggal 5 April 2016 No.: 47/PID.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 5 April 2016 s/d tanggal 4 Mei 2016.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 25 April 2016 No.: 47/PID.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 5 Mei 2016 s/d tanggal 3 Juli 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa keyboard merk Yamaha PSR-710 warna silver hitam serta charge keyboard dikembalikan kepada SMPN 36 Bulukumba.
Dikembalikan kepada masing-masing saksi korban.
4. Membebaskan kepada terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringan hukuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI bersama terdakwa YAHYA Alias PA'BO Bin BACO (dalam berkas terpisah/splitsing/anak bermasalah dengan hukum) Pada hari selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 dan atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa SMP Negeri 36 Bulukumba Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kec.Kindang Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri bulukumba , ***Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih dengan cara membongkar, memecah/memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu/perintah palsu atau jabatan palsu***, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat diatas dimana saksi YAHYA Alias PA'BO Bin BACO (terdakwa/splitsing) bertemu dengan terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI sekitar bulan November 2015 (tanggal tak ingat) malam hari sekitar pukul 22.00 wita dirumah saksi INA di Dusun Balleanging Desa Somba Palioi Kec.Kindang Kab.Bulukumba yang kemudian sekitar pukul 01.00 Wita (tanggal 1 Desember 2015) berangkat bersama sama (berboncengan) dengan mengendarai sepeda motor merk suzuki shogun R warna hitam menuju ke sekolah SMP Negeri 36.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di SMP Negeri 36 terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI bersama dengan saksi YAHYA Alias PA'BO Bin BACO memasuki SMP Negeri 36 dengan cara memasuki pagar halaman dan langsung menuju ke ruangan kepala sekolah SMPN 36 dimana saat itu terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI meminta pisau kepada saksi YAHYA Alias PA'BO Bin BACO yang kemudian diberikan pisau tersebut kepada terdakwa dimana sebelumnya saksi YAHYA saat itu membawa pisau tersebut.
- Bahwa kemudian ketika pisau dalam penguasaan terdakwa KURNIA maka terdakwa langsung mencungkil jendela ruangan hingga rusak dan kemudian terdakwa KURNIA langsung memanjat dan masuk keruangan tersebut yang diikuti oleh saksi YAHYA yang kemudian sesampainya didalam ruangan tersebut terdakwa KURNIA berkata kepada saksi YAHYA dalam bahasa makassar/konjo **"boja ko apa-apa nu guppa rilaci meja (kamu cari barang apa saja yang kamu dapat dilaci meja)"** lalu dijawab oleh saksi YAHYA dalam bahasa makassar/konjo **"konjo rilaci meja kuboya (disitu dilaci meja saya cari)"** dimana saat itu terdakwa KURNIA dan saksi YAHYA bermaksud mencari laptop dan uang namun tidak dapat kemudian terdakwa KURNIA dan saksi YAHYA melihat televisi yang kemudian diangkat secara bersama sama untuk dibawa keluar lewat jendela namun tidak bisa sehingga ditaruh kembali selanjutnya terdakwa KURNIA bicara kepada saksi YAHYA dalam bahasa konjo/makassar **"anjo mo keyboard ka ni alle (itu mo keyboard diambil)"** lalu dijawab oleh saksi YAHYA menjawab **"ni allemi paleng keyboard ka"** yang kemudian terdakwa KURNIA mengambil keyboard tersebut dengan kedua tangannya dimana saksi YAHYA keluar lebih duluan melalui jendela yang telah dicungkil hingga rusak dengan cara memanjat yang kemudian terdakwa KURNIA memberikan keyboard tersebut kepada saksi YAHYA yang kemudian terdakwa KURNIA keluar dengan cara memanjat melalui jendelan yang telah dirusak dengan cara dicungkil dengan menggunakan pisau setelah itu keyboard tersebut dibungkus dengan sarung oleh saksi YAHYA dan kemudian terdakwa KURNIA dan saksi YAHYA pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai motor menuju kerumah saksi INA dimana saat itu ada saksi ANGGA, saksi PEDI dan saksi WIWIN dimana selanjutnya keyboard tersebut disimpan dirumah saksi INA dan selanjutnya oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA keyboard merk YAMAHA PSR-S 710 warna silver tersebut dijual kepada saksi DODDING seharga Rp.1.000.000,- dimana saksi DODDING baru membayarkan sebesar Rp.700.000,- dan kurang Rp.300.000,-

- Bahwa saksi ANDI AMIN AKBAR Bin ANDI AMINUDDIN selaku Kepala Sekolah SMPN 36 maupun pihak guru beserta staf sekolah SMPN 36 tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa KURNIA dan saksi YAHYA untuk menguasai Keyboard merk YAMAHA PSR-S 710 warna silver beserta charge keyboard warna hitam untuk dimiliki atau dibawa dalam penguasaannya.
- Bahwa akibat daripada atas kehilangan barang berupa Keyboard merk YAMAHA PSR-S 710 warna silver beserta charge keyboard warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa KURNIA dan saksi YAHYA maka pihak SMPN 36 Bulukumba mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI bersama terdakwa YAHYA Alias PA'BO Bin BACO (dalam berkas terpisah/splitsing/anak bermasalah dengan hukum) Pada hari selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 dan atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa SMP Negeri 36 Bulukumba Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kec.Kindang Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri bulukumba , ***Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak secara bersama-sama***, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat diatas dimana saksi YAHYA Alias PA'BO Bin BACO (terdakwa/splitsing) bertemu dengan terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI sekitar bulan November 2015 (tanggal tak ingat) malam hari sekitar pukul 22.00 wita dirumah saksi INA di Dusun Balleanging Desa Somba Palioi Kec.Kindang Kab.Bulukumba yang kemudian sekitar pukul 01.00 Wita (tanggal 1 Desember 2015) berangkat bersama sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berboncengan) dengan mengendarai sepeda motor merk suzuki shogun R warna hitam menuju ke sekolah SMP Negeri 36.

- Bahwa kemudian sesampainya di SMP Negeri 36 terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI bersama dengan saksi YAHYA Alias PA'BO Bin BACO memasuki SMP Negeri 36 dengan cara memasuki pagar halaman dan langsung menuju ke ruangan kepala sekolah SMPN 36 dimana saat itu terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI meminta pisau kepada saksi YAHYA Alias PA'BO Bin BACO yang kemudian diberikan pisau tersebut kepada terdakwa dimana sebelumnya saksi YAHYA saat itu membawa pisau tersebut.
- Bahwa kemudian ketika pisau dalam penguasaan terdakwa KURNIA maka terdakwa langsung mencungkil jendela ruangan hingga rusak dan kemudian terdakwa KURNIA langsung memanjat dan masuk keruangan tersebut yang diikuti oleh saksi YAHYA yang kemudian sesampainya didalam ruangan tersebut terdakwa KURNIA berkata kepada saksi YAHYA dalam bahasa makassar/konjo ***"boja ko apa-apa nu guppa rilaci meja (kamu cari barang apa saja yang kamu dapat dilaci meja)"*** lalu dijawab oleh saksi YAHYA dalam bahasa makassar/konjo ***"konjo rilaci meja kuboya (disitu dilaci meja saya cari)"*** dimana saat itu terdakwa KURNIA dan saksi YAHYA bermaksud mencari laptop dan uang namun tidak dapat kemudian terdakwa KURNIA dan saksi YAHYA melihat televisi yang kemudian diangkat secara bersama sama untuk dibawa keluar lewat jendela namun tidak bisa sehingga ditaruh kembali selanjutnya terdakwa KURNIA bicara kepada saksi YAHYA dalam bahasa konjo/makassar ***"anjo mo keyboard ka ni alle (itu mo keyboard diambil)"*** lalu dijawab oleh saksi YAHYA menjawab ***"ni allemi paleng keyboard ka"*** yang kemudian terdakwa KURNIA mengambil keyboard tersebut dengan kedua tangannya dimana saksi YAHYA keluar lebih duluan melalui jendela yang telah dicungkil hingga rusak dengan cara memanjat yang kemudian terdakwa KURNIA memberikan keyboard tersebut kepada saksi YAHYA yang kemudian terdakwa KURNIA keluar dengan cara memanjat melalui jendelan yang telah dirusak dengan cara dicungkil dengan menggunakan pisau setelah itu keyboard tersebut dibungkus dengan sarung oleh saksi YAHYA dan kemudian terdakwa KURNIA dan saksi YAHYA pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai motor menuju kerumah saksi INA dimana saat



itu ada saksi ANGGA, saksi PEDI dan saksi WIWIN dimana selanjutnya keyboard tersebut disimpan di rumah saksi INA dan selanjutnya oleh terdakwa KURNIA keyboard merk YAMAHA PSR-S 710 warna silver tersebut dijual kepada saksi DODDING seharga Rp.1.000.000,- dimana saksi DODDING baru membayarkan sebesar Rp.700.000,- dan kurang Rp.300.000,-

- Bahwa saksi ANDI AMIN AKBAR Bin ANDI AMINUDDIN selaku Kepala Sekolah SMPN 36 maupun pihak guru beserta staf sekolah SMPN 36 tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa KURNIA dan saksi YAHYA untuk menguasai Keyboard merk YAMAHA PSR-S 710 warna silver beserta charge keyboard warna hitam untuk dimiliki atau dibawa dalam penguasaannya.
- Bahwa akibat daripada atas kehilangan barang berupa Keyboard merk YAMAHA PSR-S 710 warna silver beserta charge keyboard warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa KURNIA dan saksi YAHYA maka pihak SMPN 36 Bulukumba mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **ANDI AMIN AKBAR Bin ANDI AMINUDDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di SMP Negeri 36 Bulukumba Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian, saksi mengetahui kejadian karena saksi diberitahukan oleh saksi Muhammad Juarib.
- Bahwa saat saksi melihat tempat kejadian dan sepengetahuan saksi bahwa terdakwa masuk ke dalam ruangan Tata Usaha melalui jendela ruangan Kepala Sekolah dengan cara terlebih dahulu merusak jendela tersebut yang



mana letak ruangan Tata Usaha bersebelahan dengan ruangan Kepala Sekolah, lalu saat terdakwa berada di dalam ruangan Tata Usaha terdakwa mengambil barang berupa Keyboard yang tersimpan di dalam ruangan tersebut.

- Bahwa selain 1 (satu) unit Keyboard, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charge Keyboard.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut saat saksi menjalani pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah alumni dari SMP Negeri 36 Bulukumba yang juga tempat kejadian.
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas, tidak ada barang lain yang hilang di tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik SMP Negeri 36 Bulukumba tersebut.
- Bahwa saksi maupun pihak sekolah tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, SMP Negeri 36 Bulukumba mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **H. JASMAN, S.Pd., Bin ABDUL KADIR.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di SMP Negeri 36 Bulukumba Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian, saksi mengetahui kejadian saat saksi tiba di sekolah yang juga tempat kejadian dan saksi



melihat lemari yang berada di dalam ruangan saksi dalam keadaan terbuka serta televisi milik sekolah telah berada di atas meja kerja saksi.

- Bahwa saat saksi melihat tempat kejadian dan sepengetahuan saksi bahwa terdakwa masuk ke dalam ruangan Tata Usaha melalui jendela ruangan Kepala Sekolah dengan cara terlebih dahulu merusak jendela tersebut yang mana letak ruangan Tata Usaha bersebelahan dengan ruangan Kepala Sekolah, lalu saat terdakwa berada di dalam ruangan Tata Usaha terdakwa mengambil barang berupa Keyboard yang tersimpan di dalam ruangan tersebut.
- Bahwa selain 1 (satu) unit Keyboard, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charge Keyboard.
- Bahwa sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba memiliki pagar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut saat saksi menjalani pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa Keyboard yang diambil oleh terdakwa adalah Keyboard merek Yamaha type PSR-S710 warna silver.
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas, tidak ada barang lain yang hilang di tempat kejadian.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung melapor ke pihak Kepolisian
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik SMP Negeri 36 Bulukumba tersebut.
- Bahwa saksi maupun pihak sekolah tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, SMP Negeri 36 Bulukumba mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **ARDI Alias DODDING Bin CONI.**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi **ARDI Alias DODDING Bin CONI.**, yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di SMP Negeri 36 Bulukumba Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh Yahya Alias Pa'bo Bin Baco untuk mengambil barang-barang milik sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba karena Yahya Alias Pa'bo Bin Baco merasa sakit hati telah dikeluarkan dari sekolah tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan di sekolah tersebut dengan cara merusak jendela dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah, lalu Yahya Alias Pa'bo Bin Baco masuk dan mengambil televisi yang berada diruangan tersebut, namun televisi tersebut tidak bisa dikeluarkan melalui jendela, kemudian televisi tersebut disimpan diatas meja, selanjutnya Yahya Alias Pa'bo Bin Baco memanggil terdakwa untuk masuk, setelah itu Yahya Alias Pa'bo Bin Baco mengambil sebuah keyboard dan keluar melalui jendela yang telah dirusak, lalu terdakwa mengambil motor dan berboncengan dengan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco sambil memegang keyboard tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama dengan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco menjual Keyboard tersebut kepada saksi Ardi dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), tetapi saksi Ardi membayar uang muka sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari uang muka penjualan Keyboard tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan terdakwa dan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco.

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco adalah sepeda motor merek Suzuki Shogun milik Yahya Alias Pa'bo Bin Baco.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa dan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco tidak pernah meminta izin kepada pihak sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba untuk mengambil barang-barang milik SMP Negeri 36 Bulukumba tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di SMP Negeri 36 Bulukumba Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh Yahya Alias Pa'bo Bin Baco untuk mengambil barang-barang milik sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba karena Yahya Alias Pa'bo Bin Baco merasa sakit hati telah dikeluarkan dari sekolah tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan di sekolah tersebut dengan cara merusak jendela dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah, lalu Yahya Alias Pa'bo Bin Baco masuk dan mengambil televisi yang berada diruangan tersebut, namun televisi tersebut tidak bisa dikeluarkan melalui jendela, kemudian televisi tersebut disimpan diatas meja, selanjutnya Yahya Alias Pa'bo Bin Baco memanggil terdakwa untuk masuk, setelah itu Yahya Alias Pa'bo Bin Baco mengambil sebuah keyboard dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar melalui jendela yang telah dirusak, lalu terdakwa mengambil motor dan berboncengan dengan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco sambil memegang keyboard tersebut.

- Bahwa selain 1 (satu) unit Keyboard, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charge Keyboard.
- Bahwa sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba memiliki pagar.
- Bahwa Keyboard yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco adalah Keyboard merek Yamaha type PSR-S710 warna silver.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa dan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco tidak pernah meminta izin kepada pihak sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba untuk mengambil barang-barang milik SMP Negeri 36 Bulukumba tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, SMP Negeri 36 Bulukumba mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit Keyboard merek Yamaha PSR-S710 warna silver hitam beserta charge Keyboard.

Seluruh barang bukti tersebut di atas telah di sita secara sah dan telah dikonfrontir kepada saksi-saksi serta terdakwa dan dibenarkan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, Subsidair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil sesuatu barang.*
3. *Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.*
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.*
5. *Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.*
6. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
7. *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).



Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di SMP Negeri 36 Bulukumba Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco telah mengambil barang-barang milik sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba yang berupa 1 (satu) unit Keyboard merek Yamaha PSR-S710 warna silver hitam beserta charge Keyboard.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa terdakwa bersama dengan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco telah mengambil barang-barang milik sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba yang berupa 1 (satu) unit Keyboard merek Yamaha PSR-S710 warna silver hitam beserta charge Keyboard yang bukan merupakan kepunyaan



terdakwa dan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa terdakwa bersama dengan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco telah mengambil barang-barang milik sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba yang berupa 1 (satu) unit Keyboard merek Yamaha PSR-S710 warna silver hitam beserta charge Keyboard yang bukan merupakan kepunyaan terdakwa dan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco tidak pernah meminta izin kepada pihak sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba untuk mengambil barang-barang milik SMP Negeri 36 Bulukumba tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa dan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang dikelilinginya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di SMP Negeri 36 Bulukumba Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa diajak oleh Yahya Alias Pa'bo Bin Baco untuk mengambil barang-barang milik sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba karena Yahya Alias Pa'bo Bin Baco merasa sakit hati telah dikeluarkan dari sekolah tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan di sekolah tersebut dengan cara merusak jendela dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah, lalu Yahya Alias Pa'bo Bin Baco masuk dan mengambil televisi yang berada diruangan tersebut, namun televisi tersebut tidak bisa dikeluarkan melalui jendela, kemudian televisi tersebut disimpan diatas meja, selanjutnya Yahya Alias Pa'bo Bin Baco memanggil terdakwa untuk masuk, setelah itu Yahya Alias Pa'bo Bin Baco mengambil sebuah keyboard dan keluar melalui jendela yang telah dirusak, lalu terdakwa mengambil motor dan berboncengan dengan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco sambil memegang keyboard tersebut.

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) unit Keyboard, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charge Keyboard.

Menimbang, bahwa sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba memiliki pagar.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, SMP Negeri 36 Bulukumba mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan orang lain atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Yahya Alias Pa'bo Bin Baco telah mengambil barang-barang milik sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba yang berupa 1 (satu) unit Keyboard merek Yamaha PSR-S710 warna silver hitam beserta charge Keyboard.

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit Keyboard merek Yamaha PSR-S710 warna silver hitam beserta charge Keyboard.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD KURNIA Alias HENDRI Bin GUSTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Keyboard merek Yamaha PSR-S710 warna silver hitam beserta charge Keyboard.

Dikembalikan kepada pihak sekolah SMP Negeri 36 Bulukumba.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **3 Mei 2016**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY TRIANTINI, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADI ANTO, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **SUPRIYADI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
LELY TRIANTINI, SH., MH.	YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.
UWAISQARNI, SH.	
	PANITERA PENGGANTI



	<u>ADI ANTO, SH., MH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)